

PENERAPAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI EFEKTIFITAS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PEMULIHAN LINGKUNGAN

Andi Hakim Lubis, Fahrizal S.Siagian, Windy Sri Wahyuni, Rismanto J. Purba

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas, Pascasarjana Universitas Darma Agung Sumatera Utara
e-mail: andihakimlubis@staff.uma.ac.id

Abstrak

Aktivitas korporasi kerap menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak luas secara ekologis dan sosial, sementara instrumen hukum yang ada belum efektif menjamin pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan *dwangsom* (uang paksa) melalui putusan hakim dapat menjadi terobosan hukum progresif. Penelitian ini menganalisis peran *dwangsom* sebagai instrumen hukum dalam mendorong kepatuhan korporasi terhadap kewajiban pemulihan lingkungan serta menilai kesesuaianya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dwangsom* berperan strategis sebagai sarana pemaksa untuk meningkatkan kepatuhan korporasi terhadap amar putusan hakim. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala normatif dan praktis, seperti keterbatasan pengaturan, perbedaan penafsiran hakim, dan lemahnya mekanisme eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penerapan dalam praktik peradilan.

Kata kunci : Dwangsom, Putusan, Pertanggungjawaban, Korporasi, Lingkungan

Abstract

Corporate activities often cause widespread ecological and social damage to the environment, while existing legal instruments have not been effective in ensuring the implementation of environmental restoration obligations. Therefore, the application of dwangsom (coercive fines) through court rulings can be a progressive legal breakthrough. This study analyses the role of dwangsom as a legal instrument in encouraging corporate compliance with environmental restoration obligations and assesses its compatibility with the principles of justice, legal certainty, and benefit. The method used is a normative juridical approach through a review of legislation, jurisprudence, and legal literature. The results of the study show that dwangsom plays a strategic role as a means of coercion to increase corporate compliance with court rulings. However, its effectiveness still faces normative and practical obstacles, such as regulatory limitations, differences in judicial interpretation, and weak enforcement mechanisms. Therefore, regulatory strengthening and consistency in judicial practice are needed.

Keywords: Dwangsom, Decision, Accountability, Corporation, Environment

A. Pendahuluan

Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara maupun masyarakat.¹ Peran itu tampak dari kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain menjadi sumber penerimaan negara, misalnya melalui pajak dan kontribusi finansial lainnya, korporasi juga berperan dalam mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun disisi lain, ia juga menjadi penyumbang utama kerusakan hutan dan pencemaran di Indonesia adalah kegiatan industri dan konversi hutan menjadi perkebunan besar monokultur, pertambangan, serta operasi pabrik-pabrik yang mengeluarkan bahan beracun dan berbahaya.²

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi juga membawa dampak serius terhadap aspek sosial masyarakat.³ Pencemaran udara, air, dan tanah yang ditimbulkan sering kali menurunkan kualitas hidup, mengancam kesehatan, serta merusak sumber daya alam yang seharusnya menjadi penopang keberlangsungan generasi kini maupun mendatang.

Mayoritas perkara tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi sering kali berujung hanya pada pemberian sanksi pidana atau pencabutan izin usaha, tanpa adanya tindakan hukum yang lebih mendalam. Padahal, pelanggaran tersebut biasanya bersifat sistematis dan menimbulkan dampak yang luas, mencakup kerusakan ekosistem, sosial, dan ekonomi. Di sisi lain, peran korporasi tetap krusial dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional serta penyediaan lapangan kerja, sehingga dilematik untuk menolak kontribusi mereka.

Disparitas ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan oleh korporasi masih jauh dari ideal. Ketiadaan efek jera akibat implementasi hukum yang lemah justru membentuk persepsi bahwa instrumen pidana belum mampu menghadirkan perlindungan lingkungan yang efektif. Situasi ini justru menimbulkan ironi, mengingat

¹ Dwidja Priyanto and Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010).

² Anika Ni'matun Nisa and Suharno Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

³ Stefani Margareta and Widyawati Boediningsih, "Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.10>.

Indonesia tengah menggaungkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan.⁴

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting sebagai instrumen penegakan hukum. Penerapan sanksi pidana, termasuk pencabutan izin usaha, memang dapat memberikan dampak signifikan berupa penghentian kegiatan korporasi yang terbukti merusak lingkungan. Namun, penghentian semata tidak serta merta menyelesaikan permasalahan pokok, yakni kerusakan ekologis yang telah terjadi. Oleh karena itu, orientasi penegakan hukum tidak hanya berhenti pada aspek represif, tetapi juga harus diarahkan pada upaya pemulihian lingkungan.

Di dalam konteks ini, penerapan instrumen *dwangsom* atau uang paksa menjadi sangat relevan. *Dwangsom* berfungsi sebagai mekanisme paksaan yang mendorong korporasi agar melaksanakan kewajiban pemulihian lingkungan sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan. Instrumen ini tidak hanya menambah beban finansial bagi pelaku, tetapi juga menegaskan prinsip tanggung jawab berkelanjutan dari korporasi terhadap dampak perbuatannya. Dengan demikian, penerapan *dwangsom* mampu menghadirkan dua dimensi sekaligus, yaitu sebagai sarana efek jera (*deterrent effect*) dan sebagai instrumen keadilan ekologis (*ecological justice*). Penerapan dwangsom diharapkan akan memberikan banyak manfaat dalam putusan hakim.

Dengan menekankan pemulihian lingkungan melalui *dwangsom*, hukum pidana tidak lagi sekadar berfungsi menghukum, melainkan juga menegakkan prinsip keadilan lingkungan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya tidak berhenti pada pencabutan izin, melainkan diarahkan untuk memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup demi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup dengan fokus pada pencemaran dan perusakan lingkungan. Kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk penerapan prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵ Di samping itu, terdapat penelitian

⁴ Saskia Eryarifa, "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Mahupas* 1, no. 2 (2022): 1–20.

⁵ Muhammad Karimullah and Yana Sukma Permana, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Korporasi Dalam Perspektif UU PPLH Dan Prinsip Strict Liability," *Decisio: Journal of Law* 2, no. 2 (2025): 19–24.

yang membahas penerapan pidana tambahan dalam perkara lingkungan, seperti pidana denda dan kewajiban pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan.⁶ Penelitian lain juga menelaah penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi pascatambang dari perspektif administratif dan pidana, khususnya terkait pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha. Selain itu, kajian mengenai *enforcement of environmental criminal law* menyoroti berbagai tantangan dalam penerapan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi. Namun demikian, keseluruhan penelitian tersebut belum secara spesifik dan mendalam mengkaji penerapan *dwangsom* dalam putusan hakim sebagai instrumen pemaksa yang efektif untuk mendorong pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan oleh korporasi. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan kajian pada penerapan *dwangsom* dalam putusan hakim sebagai instrumen koersif untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan oleh korporasi. Berbeda dari kajian sebelumnya yang menekankan sanksi pidana konvensional, penelitian ini menilai efektivitas *dwangsom* melalui prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan lingkungan.

Instrumen *dwangsom* memiliki peranan yang strategis dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum yang bersifat finansial, *dwangsom* juga memiliki efek psikologis yang signifikan bagi korporasi. Dengan adanya ancaman pembayaran uang paksa yang terus meningkat selama kewajiban pemulihan tidak dijalankan, korporasi akan terdorong untuk segera melaksanakan tanggung jawabnya. Tekanan psikologis ini muncul karena konsekuensi finansial yang dapat membebani stabilitas usaha, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap korporasi.⁷

Penelitian ini membahas seputar bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Pemulihan Lingkungan dan Bagaimana Kedudukan *Dwangsom* Sebagai Instrumen Paksaan Terhadap Korporasi Dalam Pemulihan Lingkungan. Tujuan penelitian ini sejatinya adalah agar mengetahui Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Pemulihan Lingkungan dan Kedudukan Dwangsom Sebagai Instrumen Paksaan Terhadap Korporasi Dalam Pemulihan Lingkungan.

Atas permasalahan di atas, dwangsom dapat menjadi instrumen efektif yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Di satu sisi, dwangsom memaksa korporasi untuk

⁶ Hariman Satria, "Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 155–71.

⁷ E. Alfian, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum," *Leg. J. Huk.*, vol. 12, no. 1, p. 27, 2020, doi: 10.33087/legalitas.v12i1.192.

bertindak cepat dalam melakukan pemulihan lingkungan. Di sisi lain, dwangsom juga memberikan sinyal kuat bahwa hukum tidak berhenti pada penjatuhan pidana, melainkan benar-benar berorientasi pada pemulihan ekosistem yang rusak. Harapannya, instrumen ini mampu memperkuat penegakan hukum lingkungan sekaligus menghadirkan rasa keadilan ekologis bagi masyarakat yang terdampak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam rangka menganalisis penerapan *dwangsom* dalam putusan hakim sebagai instrumen efektivitas pertanggungjawaban korporasi terhadap pemulihan lingkungan. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi di bidang lingkungan hidup dengan praktik penerapan *dwangsom* dalam putusan pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, dengan fokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, serta putusan-putusan pengadilan yang menerapkan atau relevan dengan konsep *dwangsom*. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum lingkungan, pertanggungjawaban korporasi, dan mekanisme *dwangsom*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas konsep dan terminologi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji secara sistematis bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.⁹ Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pendekatan penafsiran hukum (interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis) untuk menilai efektivitas penerapan *dwangsom* dalam putusan hakim. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis temuan penelitian dan menghubungkannya dengan

⁸ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁹ Margie Gladies et.al Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Elan Jaelani, *Jurnal Widina Bhakti Persada*, vol. 4 (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), <https://medium.com/@arifwicaksana/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100642>.

prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan guna menarik kesimpulan dan rekomendasi yang bersifat normatif.

C. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Pemulihan Lingkungan

Korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya secara perdata, tetapi juga pidana dan administratif. Prinsip ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan badan hukum setara dengan manusia sebagai pelaku dalam tindak pidana lingkungan.

Hukum modern tidak lagi memandang korporasi hanya sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum memungkinkan badan usaha untuk dimintai pertanggungjawaban layaknya manusia (*naturlijk person*). Hal ini penting mengingat banyak tindak pelanggaran, termasuk kejahatan lingkungan, yang dilakukan melalui aktivitas korporasi. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban korporasi berkembang sebagai mekanisme untuk menegakkan hukum terhadap badan hukum.

Secara normatif, pertanggungjawaban korporasi berarti kewajiban badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya, baik oleh pengurus, karyawan, maupun organ korporasi lainnya. Konsep ini berakar pada asas bahwa setiap perbuatan hukum harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang diuntungkan dari perbuatan tersebut. Karena korporasi memperoleh keuntungan dari aktivitasnya, maka logis jika ia juga menanggung risiko hukum dari aktivitas yang merugikan pihak lain, termasuk masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks hukum pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berbentuk pidana pokok, seperti denda, serta pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, atau kewajiban melakukan pemulihan. Pengaturan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga pada entitas kolektif yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Di sisi lain, pertanggungjawaban perdata korporasi mengharuskan badan hukum untuk memberikan ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu yang bertujuan memulihkan kondisi

sebelum terjadinya kerugian.¹⁰ Dalam kasus lingkungan, bentuk pertanggungjawaban ini sering kali diwujudkan melalui kewajiban remediasi, rehabilitasi, dan restorasi lingkungan. Mekanisme gugatan perdata dapat diajukan oleh masyarakat, pemerintah, maupun organisasi lingkungan hidup, sehingga membuka ruang partisipasi publik dalam penegakan hukum.

Pertanggungjawaban administratif korporasi berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif untuk mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Sanksi administratif dapat berupa teguran, penghentian kegiatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi ini bersifat lebih cepat dan fleksibel dibandingkan mekanisme perdata dan pidana, sehingga efektif dalam mendorong kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pertanggungjawaban korporasi merupakan instrumen integral dalam sistem hukum untuk mengontrol aktivitas badan usaha.¹¹ Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum memungkinkan lahirnya mekanisme tanggung jawab yang menyeluruh, baik pidana, perdata, maupun administratif. Hal ini tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memastikan adanya pemulihan terhadap korban, masyarakat, dan lingkungan. Maka, melalui penegakan hukum yang konsisten, pertanggungjawaban korporasi dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kewajiban pemulihan lingkungan oleh korporasi di Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan instrumen hukum utama yang mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan lingkungan, termasuk tanggung jawab korporasi dalam melakukan pemulihan. Pasal 53 sampai Pasal 56 UUPPLH menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha wajib melakukan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitasnya.¹²

Selain UUPPLH, terdapat juga instrumen hukum lain yang mempertegas kewajiban tersebut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang lebih teknis. Misalnya, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur secara detail mengenai pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan pencemaran

¹⁰ Yasmon Chandra, Tofik Yanuar; Putra, *Hukum Pidana*, I (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022).

¹¹ Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

¹² Margareta and Boediningsih, "Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

lingkungan.¹³ Aturan ini menekankan kewajiban korporasi untuk melakukan langkah remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Dalam ranah hukum perdata, UUPPLH juga mengatur mengenai gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap korporasi yang menyebabkan pencemaran. Melalui prinsip strict liability, korporasi tetap dapat dimintai tanggung jawab tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan. Mekanisme ini memberikan kemudahan bagi korban, masyarakat, maupun pemerintah untuk menuntut korporasi agar segera melaksanakan pemulihan.

Instrumen hukum pidana pun berperan penting. UUPPLH mengatur bahwa tindak pidana lingkungan dapat dikenakan kepada korporasi, dengan pidana tambahan berupa kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Selain itu, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga telah mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga semakin memperkuat dasar hukum untuk menuntut korporasi yang lalai atau sengaja merusak lingkungan.¹⁴

Sementara itu, instrumen administratif menjadi perangkat hukum yang bersifat cepat dan efektif. Pasal 76 UUPPLH memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin usaha. Paksaan pemerintah dalam hal ini dapat berupa perintah langsung kepada korporasi untuk melakukan pemulihan lingkungan dengan tenggang waktu tertentu.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa instrumen hukum terkait kewajiban pemulihan lingkungan oleh korporasi bersifat multi-dimensi, mencakup perdata, pidana, dan administratif. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa kerusakan lingkungan benar-benar dipulihkan. Dengan sinergi ketiga instrumen hukum tersebut, diharapkan keberlanjutan lingkungan dapat dijaga tanpa mengorbankan kepentingan pembangunan ekonomi.

Implementasi instrumen hukum tersebut dapat dilihat dari kasus yang menjerat sebuah Perseroan Terbatas di Aceh, yang terbukti melakukan pembakaran lahan gambut di kawasan Rawa Tripa. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015, perusahaan tersebut dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp366 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp184 miliar. Putusan ini menjadi salah satu contoh penerapan instrumen hukum

¹³ Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 64–80, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>.

¹⁴ Rut Agia Aprilliani, Verlia Kristiani, and Katrine Novia, "Ketimpangan Penggunaan Tanah Oleh Korporasi Dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2023): 29–44, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.360>.

perdata dan administratif untuk memastikan bahwa kerusakan ekosistem gambut akibat aktivitas korporasi dipulihkan. Kasus ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya menuntut sanksi, tetapi juga mendorong tanggung jawab nyata berupa pemulihan lingkungan hidup.

Penegakan hukum terhadap korporasi yang merusak lingkungan menghadapi tantangan serius karena melibatkan kepentingan ekonomi, politik, dan hukum sekaligus.¹⁵ Meskipun kerangka regulasi sudah cukup kuat, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak kasus pencemaran atau perusakan lingkungan yang melibatkan korporasi berakhir tanpa pemulihan nyata, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum lingkungan masih lemah dalam menghadapi kekuatan modal.

Salah satu kendala utama adalah kekuatan ekonomi dan politik korporasi.¹⁶ Perusahaan besar sering kali memiliki hubungan erat dengan pemegang kekuasaan, sehingga dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Fenomena “*state capture*” dan konflik kepentingan antara pemerintah sebagai regulator dan sekaligus penerima manfaat ekonomi dari aktivitas korporasi kerap menghambat penerapan sanksi yang tegas.

Kendala lainnya terletak pada pembuktian dalam perkara lingkungan hidup. Dalam kasus pidana lingkungan, jaksa dituntut membuktikan unsur kesalahan korporasi, termasuk hubungan antara tindakan pengurus dengan kerusakan yang terjadi. Hal ini tidak mudah, mengingat struktur organisasi korporasi yang kompleks dan adanya kecenderungan menyalahkan pihak lapangan. Padahal, banyak kasus lingkungan seharusnya dapat dikenai prinsip strict liability yang tidak membutuhkan pembuktian kesalahan.

Selain itu, terdapat masalah pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparat penegak hukum. Tidak semua aparat memiliki pemahaman teknis mengenai kerusakan lingkungan, sehingga kerap kesulitan dalam menyusun alat bukti atau menghitung kerugian ekologis. Di sisi lain, biaya penelitian, audit lingkungan, dan perhitungan kerugian juga membutuhkan sumber daya besar yang tidak selalu tersedia.

Tantangan berikutnya adalah eksekusi putusan pengadilan. Meskipun ada putusan yang menghukum korporasi membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan, pelaksanaannya sering kali berlarut-larut atau bahkan tidak dijalankan. Kasus PT Kallista Alam di Aceh misalnya, meski telah diputus wajib membayar ganti rugi dan biaya pemulihan miliaran rupiah, proses

¹⁵ Bennaris Kaban, Mahmud Mulyadi, and Adi Mansar, “Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 1 (2023): 76–92, <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3698>.

¹⁶ Adam Ilyas, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Baru,” Literasi Hukum Indonesia, 2023, <https://literasihukum.com/pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>.

eksekusinya berjalan sangat lambat karena perusahaan mengajukan berbagai upaya hukum dan hambatan administratif.

Di luar aspek hukum, rendahnya kesadaran dan budaya hukum juga menjadi penghambat. Banyak korporasi memandang pemulihan lingkungan hanya sebagai beban, bukan kewajiban moral dan hukum. Sementara itu, masyarakat terdampak sering menghadapi keterbatasan akses informasi dan biaya untuk memperjuangkan haknya. Akibatnya, korporasi kerap lolos dari kewajiban pemulihan, sementara kerugian lingkungan harus ditanggung masyarakat dan negara.¹⁷

Tantangan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan bersifat struktural, teknis, dan kultural. Diperlukan penguatan kapasitas aparat, penerapan prinsip strict liability secara konsisten, transparansi eksekusi putusan, serta partisipasi masyarakat sipil agar korporasi tidak lagi kebal hukum. Tanpa upaya serius mengatasi tantangan ini, pemulihan lingkungan hanya akan menjadi wacana di atas kertas.

2. Dwangsom Sebagai Instrumen Paksaan Terhadap Korporasi Dalam Pemulihan Lingkungan

Perlu dipahami yang menjadi sifat dan prinsip pokok dari *dwangsom* yakni *accesoir*, hukuman tambahan, tekanan *psychis* bagi terhukum.¹⁸ Ketiga sifat dan prinsip lembaga *dwangsom* yang menjadi piranti penting untuk dapat dimengerti dan dipahami dalam eksistensi serta urgensi uang paksa dalam praktik peradilan di Indonesia.

Penerapan dwangsom pada dasarnya dimaksudkan sebagai sanksi pidana tambahan, yakni sanksi yang baru berlaku apabila kewajiban utama yang diperintahkan tidak dijalankan. Artinya, dwangsom tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hukuman pokok yang mendahuluinya. Akan tetapi, hukuman pokok tetap dapat dijatuhan tanpa disertai dwangsom. Dengan demikian, sifat dwangsom tidaklah absolut, melainkan bersifat fakultatif yang hanya menyertai hukuman pokok apabila dimohonkan.¹⁹

Dwangsom akan mempermudah pelaksanaan putusan berupa perintah dari pihak yang dikenakan kepada pihak yang memenangkan perkara. Dwangsom dapat mengintervensi dalam psikologi agar individu menyadari kesalahan lain. Fungsi utama dwangsom dalam putusan

¹⁷ Eryarifa, "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup."

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹⁹ A. H. Lubis, "Maslahat Aspects As A Basis For Judges Considerations In The Implementation Of Forced Money (Dwangsom) In Religious Courts," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 2 (2023).

hakim adalah untuk memberikan tekanan psikologis kepada terpidana agar melaksanakan putusan hakim secara sukarela.

Dwangsom adalah uang paksa yang dibebankan oleh hakim kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, dengan tujuan agar pihak tersebut melaksanakan isi putusan pengadilan. Instrumen ini pada dasarnya bukan hukuman pidana maupun ganti rugi, melainkan bentuk tekanan finansial (*financial penalty*) yang fungsinya mendorong kepatuhan terhadap putusan hakim.

Dwangsom digunakan bukan untuk menghukum korporasi, melainkan untuk memaksa agar perusahaan segera menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan sesuai putusan pengadilan. Misalnya, perusahaan tambang yang terbukti merusak lingkungan diwajibkan melakukan reklamasi. Bila tidak, maka setiap hari keterlambatan dapat dikenakan dwangsom sejumlah tertentu.²⁰

Salah satu masalah klasik dalam perkara lingkungan adalah lemahnya eksekusi putusan. Dengan dwangsom, putusan hakim memiliki "gigi" yang lebih kuat karena perusahaan menghadapi konsekuensi finansial yang terus meningkat jika menunda kewajiban pemulihan.

Korporasi biasanya sangat memperhitungkan aspek biaya. Ancaman akumulasi dwangsom membuat perusahaan terdorong memilih melaksanakan pemulihan lingkungan ketimbang membiarkan kewajiban tertunda yang justru akan menambah beban finansialnya.

Dalam hukum lingkungan hidup Indonesia, terdapat asas *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar). Dwangsom memperkuat prinsip ini dengan memastikan pencemar (korporasi) benar-benar bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya, bukan hanya secara moral, tetapi juga dalam praktik hukum.²¹ Tanpa instrumen seperti dwangsom, korporasi sering mengulur waktu atau mencari celah hukum untuk menghindari pemulihan lingkungan. Dengan dwangsom, setiap keterlambatan justru menambah kerugian perusahaan, sehingga peluang menghindar semakin kecil.

Pembaruan hukum lingkungan merupakan keniscayaan dalam menjawab kompleksitas persoalan ekologis yang semakin meningkat di tengah aktivitas pembangunan dan industrialisasi. Reformasi ini tidak hanya sebatas memperbaiki peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengarah pada transformasi paradigma hukum agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman, terutama dalam menghadapi krisis lingkungan global.

²⁰ Margareta and Boediningsih, "Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

²¹ Rida Madyana and Safik Faozi, "Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989, PID. SUS/2021/PN BDG)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 426–39.

Arah reformasi hukum lingkungan menekankan pergeseran orientasi dari paradigma pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam menuju paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Artinya, hukum lingkungan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Pembaruan hukum mengedepankan prinsip *polluter pays*, *precautionary principle*, *sustainable development*, dan *intergenerational equity*. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan maupun penegakan hukum agar keberlanjutan lingkungan dapat terjamin, bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang.

Reformasi hukum lingkungan juga diarahkan pada penguatan kelembagaan penegakan hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Instrumen seperti sanksi administratif progresif, gugatan perdata lingkungan, hingga pidana korporasi perlu dipertegas agar mampu memberikan efek jera dan memaksa pelaku, khususnya korporasi, untuk bertanggung jawab.²²

Arah pembaruan hukum lingkungan juga menuntut sinkronisasi dengan instrumen hukum internasional, seperti Paris Agreement tentang perubahan iklim, konvensi keanekaragaman hayati, dan agenda SDGs. Hal ini penting agar regulasi nasional selaras dengan standar global sekaligus melindungi kepentingan nasional.

Reformasi hukum tidak hanya mengandalkan instrumen sanksi, tetapi juga instrumen ekonomi seperti pajak lingkungan, insentif bagi industri ramah lingkungan, serta penerapan teknologi hijau. Hukum lingkungan ke depan diarahkan agar menjadi instrumen yang tidak hanya represif, tetapi juga promotif dan preventif. Hukum lingkungan modern menekankan keterlibatan masyarakat melalui *public participation*, *access to information*, dan *access to justice*. Pembaruan diarahkan agar masyarakat memiliki posisi kuat dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban terhadap pencemar dan perusak lingkungan. Reformasi hukum lingkungan bukan sekadar menjaga kepentingan ekonomi negara, tetapi harus mengedepankan keadilan ekologis (*ecological justice*). Dengan demikian, hukum lingkungan dapat menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H UUD 1945.²³

Penerapan dwangsom dalam perkara lingkungan hidup memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi korporasi sebagai pelaku, tetapi juga bagi kepentingan lingkungan dan

²² Nisa and Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan."

²³ Fahrizal S.Siagian and Et.al, "Membangun Melestarikan Bumi," in *Book Chapter IPLBI*, ed. Priyo Pratikno and Dian Nafi (Semarang: IPLBI Publishing, 2025).

masyarakat. Dwangsom sebagai instrumen paksaan memberikan jaminan bahwa putusan pengadilan tidak berhenti pada aspek normatif, melainkan benar-benar dilaksanakan secara nyata.

Dwangsom memastikan perusahaan yang terbukti merusak lingkungan segera melakukan tindakan pemulihan. Dengan adanya tekanan finansial yang terus meningkat jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka potensi kerusakan lingkungan lebih lanjut dapat diminimalisir. Hal ini selaras dengan asas *preventive and repressive measures* dalam hukum lingkungan.

Instrumen dwangsom mendorong korporasi agar tidak hanya membayar ganti rugi, tetapi benar-benar melakukan langkah-langkah pemulihan ekologis, seperti reklamasi, reboisasi, atau pembersihan limbah. Pemulihan yang konkret ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.

Lingkungan yang rusak secara langsung berdampak pada masyarakat, misalnya pencemaran air yang mengganggu kesehatan, rusaknya lahan pertanian, hingga hilangnya mata pencaharian. Dengan dwangsom, pemulihan lingkungan lebih cepat terlaksana sehingga masyarakat memperoleh kembali hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H UUD 1945.

Dwangsom menekan korporasi agar tidak menunda kewajiban. Ancaman akumulasi biaya yang semakin besar mendorong perusahaan memilih segera melakukan pemulihan daripada menanggung beban finansial yang lebih berat. Efek jera ini penting untuk mencegah terulangnya perilaku serupa di masa depan.

Salah satu kelemahan penegakan hukum lingkungan adalah lemahnya daya eksekusi putusan. Dengan adanya dwangsom, kepastian hukum lebih terjamin karena ada mekanisme finansial yang memaksa perusahaan untuk patuh. Hal ini juga meningkatkan wibawa putusan pengadilan. Masyarakat sering kali skeptis terhadap penegakan hukum lingkungan karena putusan pengadilan dianggap tidak efektif. Implementasi dwangsom memberi sinyal bahwa negara serius melindungi kepentingan publik dan ekologi. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Secara tidak langsung, penerapan dwangsom menekan korporasi agar lebih berhati-hati dalam menjalankan usaha, karena risiko finansial akibat pelanggaran hukum lingkungan cukup besar. Dalam jangka panjang, hal ini mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan (*green business*) dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

3. Implikasi Penerapan Dwangsom dalam Putusan Hakim

Penegakan hukum terhadap korporasi yang merusak lingkungan menghadapi tantangan serius karena melibatkan kepentingan ekonomi, politik, dan hukum sekaligus. Meskipun kerangka regulasi sudah cukup kuat, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak kasus pencemaran atau perusakan lingkungan yang melibatkan korporasi berakhir tanpa pemulihan nyata, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum lingkungan masih lemah dalam menghadapi kekuatan modal.²⁴

Penerapan *dwangsom* memiliki fungsi preventif dan represif. Preventif karena mendorong pihak yang kalah agar tidak mengabaikan kewajiban yang sudah diputuskan oleh hakim, dan represif karena memberikan konsekuensi finansial apabila terjadi kelalaian atau penundaan pelaksanaan putusan.²⁵ Dengan demikian, *dwangsom* menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya “putusan kosong” yang tidak dapat dieksekusi secara nyata.

Implikasi positif dari penerapan *dwangsom* adalah meningkatnya kepatuhan terhadap putusan hakim. Pihak yang kalah akan mempertimbangkan kerugian finansial yang lebih besar apabila tidak segera melaksanakan putusan. Selain itu, penerapan *dwangsom* memberikan rasa keadilan bagi pihak yang menang karena mempercepat pemenuhan haknya. Dalam konteks perkara lingkungan, misalnya, *dwangsom* dapat digunakan untuk memaksa korporasi segera melakukan pemulihan lingkungan tanpa menunda-nunda.

Namun, penerapan *dwangsom* juga memiliki implikasi negatif. Pertama, ada potensi bahwa *dwangsom* justru menjadi beban finansial yang memberatkan tanpa benar-benar mendorong pemulihan. Kedua, terdapat risiko penyalahgunaan apabila hakim menjatuhkan *dwangsom* dengan nominal yang tidak proporsional. Ketiga, dalam praktik, pelaksanaan *dwangsom* kadang masih terkendala mekanisme eksekusi yang lambat, sehingga tujuan mempercepat kepatuhan tidak tercapai secara maksimal.

Bagi sistem peradilan, penerapan *dwangsom* menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan mengadili, tetapi juga memastikan putusan memiliki daya paksa yang nyata. Hal ini memperkuat wibawa pengadilan karena putusan tidak berhenti pada aspek deklaratif, tetapi juga implementatif. Dengan demikian, *dwangsom* dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

²⁴ H. D. P. Sinaga, “Philosophy and Paradigm Review PHILOSOPHY AND PARADIGM REVIEW FIAT JUSTITIA, RUAT CAELUM: REFLECTIONS OF POSITIVISM IN ENFORCING JUSTICE IN INDONESIA,” *Philos. Paradig. Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 17–21, 2022.

²⁵ A. Ratomi, “KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (SUATU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI DAN INDUSTRI),” *AI'*, vol. X, no. 1, pp. 1–22, 2018.

Secara keseluruhan, implikasi penerapan *dwangsom* dalam putusan hakim bersifat ambivalen, di satu sisi memperkuat efektivitas eksekusi putusan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait pelaksanaannya.²⁶ Agar *dwangsom* efektif, hakim perlu mempertimbangkan proporsionalitas jumlah uang paksa, kepentingan publik yang dilindungi, serta kemampuan sistem peradilan dalam melakukan pengawasan eksekusi. Dengan demikian, *dwangsom* dapat berfungsi optimal sebagai alat penegakan hukum yang adil dan bermanfaat.

Penerapan *dwangsom* dalam putusan hakim merupakan bentuk sanksi tambahan berupa uang paksa yang dibebankan kepada tergugat untuk mendorong pelaksanaan amar putusan pokok secara sukarela melalui tekanan psikis.²⁷ Mekanisme ini diwujudkan dalam kewajiban pembayaran sejumlah uang secara harian atau berkala apabila tergugat tidak melaksanakan amar utama putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Tujuan utama *dwangsom* bukan untuk menghukum, melainkan memberikan *psychological pressure* agar pelaksanaan putusan tidak memerlukan tindakan eksekusi paksa secara riil, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas eksekusi putusan pengadilan.

Secara normatif, dasar penerapan *dwangsom* bersumber dari Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement op de Rechtsvordering* (RV). Meskipun RV secara formal dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menggantikannya dengan HIR dan RBg, praktik penerapan *dwangsom* tetap dipertahankan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung.²⁸ Salah satu rujukan penting adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/SIP/1967 yang mengakui kewenangan hakim untuk menjatuhkan *dwangsom*, bahkan secara *ex officio*, sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum dan efektivitas putusan.

Namun demikian, dalam praktik peradilan Indonesia, penerapan *dwangsom* masih menimbulkan persoalan berupa inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum, baik terkait dasar kewenangan, besaran uang paksa, maupun mekanisme pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih tegas dan seragam. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman teknis penerapan *dwangsom*, guna

²⁶ Choky Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213, <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

²⁷ Andi Hakim Lubis et al., "Seeking Justice : Criticizing the Decision of the Tapak Tuan District Court Number 37 / Pid. Sus / 2020 / PN . Ttn Regarding Domestic Violence," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundangan* 11, no. 1 (2024): 86–100, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index>.

²⁸ Anita Afriana et al., "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–54, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>.

menjamin kepastian hukum, keseragaman praktik peradilan, serta efektivitas *dwangsom* sebagai instrumen pemaksa tanpa menimbulkan persoalan baru dalam tahap eksekusi putusan.

D. Penutup

Pertanggungjawaban hukum korporasi dalam pemulihan lingkungan pada prinsipnya merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari kerugian ekologis dan sosial akibat aktivitas usaha, yang pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban tersebut dapat dikenakan melalui berbagai rezim hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif. Namun, dalam praktik peradilan, pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan oleh korporasi masih menghadapi kendala serius, terutama pada tahap eksekusi putusan hakim, sehingga tujuan pemulihan lingkungan sering kali tidak tercapai secara optimal. Terkait pertanggungjawaban hukum korporasi dalam pemulihan lingkungan, diperlukan penguatan orientasi penegakan hukum yang tidak semata-mata berfokus pada pemidanaan, tetapi menempatkan pemulihan lingkungan sebagai tujuan utama. Aparat penegak hukum dan hakim perlu secara konsisten menjadikan kewajiban pemulihan lingkungan sebagai amar utama putusan terhadap korporasi, disertai mekanisme pengawasan yang efektif agar pelaksanaannya tidak berhenti pada tataran normatif. Selain itu, sinergi antara instrumen pidana, perdata, dan administratif perlu diperkuat agar pertanggungjawaban korporasi bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, *dwangsom* menempati kedudukan strategis sebagai instrumen paksaan yang bersifat koersif dan hibrid, karena diterapkan melalui putusan hakim dan berfungsi mendorong kepatuhan korporasi terhadap kewajiban pemulihan lingkungan. *Dwangsom* tidak dimaksudkan sebagai sanksi pemidanaan, melainkan sebagai alat pemaksa melalui tekanan psikis berupa ancaman pembayaran uang paksa secara berkala apabila amar putusan tidak dilaksanakan. Dengan karakter tersebut, *dwangsom* berpotensi meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban hukum korporasi dan memperkecil ketergantungan pada eksekusi paksa secara riil. Meskipun demikian, ketiadaan pengaturan normatif yang tegas dan seragam menyebabkan penerapan *dwangsom* masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Kedua, perlu adanya pengaturan teknis yang seragam mengenai kedudukan dan penerapan *dwangsom* sebagai instrumen paksaan terhadap korporasi dalam pemulihan lingkungan, khususnya melalui pembentukan pedoman oleh Mahkamah Agung. Pedoman ini penting untuk

menjamin kepastian hukum, konsistensi putusan, serta efektivitas *dwangsom* sebagai sarana pemaksa tanpa menimbulkan permasalahan baru dalam praktik eksekusi putusan pengadilan.

Daftar Pustaka

- Afriana, Anita, Ema Rahmawati, Rai Mantili, and Sherly Ayuna Putri. "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–54. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>.
- Chandra, Tofik Yanuar; Putra, Yasmon. *Hukum Pidana*. I. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies et.al. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Elan Jaelani. *Jurnal Widina Bhakti Persada*. Vol. 4. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100642>.
- Eryarifa, Saskia. "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Mahupas* 1, no. 2 (2022): 1–20.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Huda, Chairul. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Ilyas, Adam. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Baru." Literasi Hukum Indonesia, 2023. <https://literasihukum.com/pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>.
- Kaban, Bennaris, Mahmud Mulyadi, and Adi Mansar. "Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 1 (2023): 76–92. <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3698>.
- Karimullah, Muhammad, and Yana Sukma Permana. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Korporasi Dalam Perspektif UU PPLH Dan Prinsip Strict Liability." *Decisio: Journal of Law* 2, no. 2 (2025): 19–24.
- Lubis, A. H. "Maslahat Aspects As A Basis For Judges Considerations In The Implementation Of Forced Money (Dwangsom) In Religious Courts." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 2 (2023).
- Lubis, Andi Hakim, Ariman Sitompul, Serimin Pinem, Rizkan Zulyadi, and Fahrizal S.Siagian. "Seeking Justice : Criticizing the Decision of the Tapak Tuan District Court Number 37 / Pid . Sus / 2020 / PN . Ttn Regarding Domestic Violence." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 1 (2024): 86–100. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index>.
- Madyana, Rida, and Safik Faozi. "Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989, PID. SUS/2021/PN BDG)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 426–39.
- Margareta, Stefani, and Widyawati Boediningsih. "Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.10>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

- Priyanto, Dwidja, and Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ramadhan, Choky. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.
- Rut Agia Aprilliani, Verlia Kristiani, and Katrine Novia. "Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi Dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional." *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2023): 29–44. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.360>.
- S.Siagian, Fahrizal, and Et.al. "Membangun Melestarikan Bumi." In *Book Chapter IPLBI*, edited by Priyo Pratikno and Dian Nafi. Semarang: IPLBI Publishing, 2025.
- Sari, Indah. "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 64–80.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>.
- Satria, Hariman. "Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 155–71.